

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP)
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**USWATUN AYU SEKARINI
NIM 09340142**

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. RATNA FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Penelitian ini menarik dilakukan karena adanya Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang kembali digalakkan oleh Pemerintah, dimana program tersebut melaksanakan perintah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan apa faktor penunjang serta penghambat yang dialami oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) serta kinerja BKM dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sudah sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BKM dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya pemahaman anggota BKM tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan jumlah Fasilitator yang kurang seimbang dengan banyaknya kelurahan di Kecamatan Umbulharjo, serta kurangnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Kata kunci: Implementasi, PNPM-MP, Penanggulangan

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Ayu Sekarini
NIM : 09340142
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2013



Uswatun Ayu Sekarini
09340142



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Uswatun Ayu Sekarini

NIM : 09340142

Judul : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Oktober 2013

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Uswatun Ayu Sekarini

NIM : 09340142

Judul : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Oktober 2013

Pembimbing II

Ratna Fajariya Abidin, S.H., M.Hum.

NIP. 197610182 000801 2 009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/058/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta).”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Uswatun Ayu Sekarini
NIM : 09340142
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

M. Mjibahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 18 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum
DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar kita dengan penuh kesadaran.”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الإنشراح: 6)

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan

(QS. Al- Insyirah: 6)

Aku persembahkan karya tulis ini untuk:

Ayahanda Bapak Sumiarsa dan Ibunda Suratmi. Yang telah mencurahkan segala daya dan upaya dan memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya.

Adikku tersayang Istigomah Dwi Novitasari.

Dhanny Gunarto Hutomo, yang tak pernah letih menemani, menyemangati serta menasihatiku.

Partner terbaik yang pernah kutemukan. Love You.

Sahabat Sejatiku Rep G ratna, sevin, lia, nia, putri. Kalian sahabat suka duka yang pernah kumiliki.

Sahabat terbaikku Ratna Sofiana, S.H., sahabat yang selalu ada disampingku dan selalu membimbingku.

Seluruh sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009

Ajeng, Sawung, Rijal, Bep, Pique, Lukman, Gepenk, junot, aim, Piul,

Cempluk, ipch, yaki, norma, vika, dewi, atika, lita, fifi, dan semua yang tidak sanggup ditampung lewat pena.

Terima Kasih atas setiap pertemuan indah serta canda tawanya.

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Lantunan shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang. segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul:” Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta”.

Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Ibu Ratna Fajariya Abidin, S.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-

tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Badrudin selaku Tata Usaha Ilmu Hukum yang sangat luar biasa sabar menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
7. Seluruh Jajaran Pemerintah Kecamatan Umbulharjo dan BKM dimasing-masing Kelurahan. Terima kasih atas pemberian izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sumiarsa dan Ibunda Suratmi, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya untuk penyusun. Adikku tersayang Istiqomah Dwi Novitasari.
9. Dhanny Gunarto Hutomo, partner terbaik yang kumiliki. Terimakasih untuk kesabarannya selama ini.
10. Ratna Sofiana, S.H., sahabat yang selalu membimbingku hingga selesainya karya tulis ini.
11. Kepada sahabat-sahabatku suka dan duka Ndut, sevin, ciput, nia, lia, terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa kalian.
12. Kepada Ajeng, Sawung, Rijal, Bep, Pique, Lukman, Gepenk, junot, aim, Piul, Cempluk, ipeh, yaki, norma, vika, dewi, atika, lita, fifi bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan.

13. Semua teman-teman Jurusan Ilmu Hukum yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, sumbangan saran dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 08 Oktober 2013

Penyusun



Uswatun Ayu Sekarini
09340142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI, WELFARE STATE DAN GOOD GOVERNANCE	
A. Demokrasi di Indonesia	22

1. Pengertian Demokrasi.....	22
2. Prinsip-prinsip Demokrasi	23
3. Negara Hukum dan Demokrasi.....	27
B. Welfare State.....	29
1. Sejarah dan Pengertian Welfare State.....	29
C. Good Governance	33
1. Sejarah dan Pengertian Good Governance	33
2. Prinsip-prinsip Good Governance	36
D. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera	39
1. Kesejahteraan Masyarakat	39
2. Upaya Pembangunan Berbasis Pemberdayaan	41
E. PNPM Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan.....	43
1. Sejarah Pembentukan PNPM Mandiri Perkotaan	43
2. Prinsip-Prinsip PNPM Mandiri Perkotaan	44
3. Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.....	45
4. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan	47

BAB III: TINJAUAN PNPM-MP DI KECAMATAN UMBULHARJO

KOTA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Umbulharjo.....	50
B. Demografi.....	51
1. Kependudukan	51
2. Perekonomian	61
3. Pendidikan.....	62

C. PNPM-MP di Kecamatan Umbulharjo.....	62
BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN UMBULHARJO	
A. Implementasi PNPM-MP dalam Menanggulangi Kemiskinan	83
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PNPM-MP di Kecamatan Umbulharjo.....	95
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Izin Penelitian	
2. Daftar Pedoman Wawancara	
3. Surat Bukti Penelitian	
4. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah¹. Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan malah semakin deras mencuat kepermukaan.²

Di penghujung abad ke 20 yang lalu, PBB telah memutuskan agenda besar pembangunan di seluruh dunia yang kemudian dikenal

¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, cetakan kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 307.

²*Ibid*, Hlm. 308.

sebagai *Millennium Development Goals (MDG'S)* 1990-2015 yang terdiri dari 8 butir yaitu (OECD, 2001) :³

1. *Eradicate Extreme Poverty And Hunger* (pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim).
2. *Achieve Universal Primary Education* (Tercapainya pendidikan dasar secara universal).
3. *Promote Gender Equality And Empower Women* (Dikedepankannya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan).
4. *Reduce Child Mortality* (Pengurangan kematian anak balita).
5. *Improve Maternal Health* (Perbaikan kesehatan ibu).
6. *Combat HIV/Aids, Malaria And Other Disease* (peperangan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya).
7. *Ensure Environmental Sustainability* (Kepastian keberlanjutan lingkungan).
8. *Develop A Global Partnership For Development* (Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan).

Kedelapan agenda pembangunan PBB tersebut, sebenarnya sudah tercakup dalam rumusan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang dirumuskan oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbunyi:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

³“*MDGs Sebentar Lagi, Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?*”, Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Buku Kompas, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm. 1.

Hal ini menunjukkan bahwa, tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, merupakan kebutuhan sekaligus cita-cita universal, yaitu terwujudnya “kesejahteraan” (*welfare*) bagi semua warga negara, baik secara individual, nasional, maupun global.

Masalah kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.⁴

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak bergulirnya Program Inpres Nomor 5 Tahun 1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata-kata kunci dari upaya pembangunan.⁵

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial dan sektoral dalam kenyataannya sering menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan. misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih

⁴Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012) Hlm. 25.

⁵*Ibid*, hlm.25

fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan, dll). Kemandirian lembaga masyarakat dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁶

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan salah satu Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Perkotaan. PNPM-MP merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999.

⁶Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Hlm.4.

Pada Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).⁷

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar, dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat dimasa mendatang yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.⁸

Sebagai program yang dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di perkotaan, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) ternyata masih dilingkupi sejumlah masalah yang menjadi faktor penghambat dari penanggulangan kemiskinan. Harapan agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) agar mampu terlaksana secara maksimal belum sepenuhnya terpenuhi.

⁷*Ibid*, Hlm. 1.

⁸*Ibid*, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta).
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
- b. Sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

D. TELAAH PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan beberapa penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dan di antaranya adalah sebagai berikut:

Dalam Skripsi berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta)” yang disusun oleh Syukron Munjazi, skripsi ini mengkaji mengenai konsep dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri.⁹ Berbeda dengan skripsi diatas, skripsi yang akan disusun oleh penyusun mengenai Implementasi Program Nasional

⁹Syukron Munjazi, “*Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta)*” Skripsi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.

Peremberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009.

Dalam Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Demangan Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta (2003-2004)” yang disusun oleh Neni Mulyati, dalam skripsi ini menganalisa Mekanisme Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menurut Hukum Islam.¹⁰ Berbeda dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis akan menganalisa tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Dalam Menanggulangi Kemiskinan.

Dalam skripsi berjudul “Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul” yang disusun oleh Wisan Perbowo Aji, dalam skripsi ini membahas mengenai Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pemberdayaan masyarakat miskin.¹¹ Berbeda

¹⁰ Neni Mulyati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Demangan Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta (2003-2004)*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2005, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹¹ Wisan Perbowo Aji, “*Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Tahun 2013, Skripsi tidak dipublikasikan.

dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis akan membahas lebih spesifik mengenai PNPM Mandiri Perkotaan.

Penelitian lain yang berupa skripsi yang memuat tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah skripsi berjudul “Peranan Unit Pengelolaan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia (Studi di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)” yang disusun oleh Iksan, dalam skripsi tersebut mengkaji peran pekerja sosial dalam pengembangan sumberdaya manusia yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Sosial.¹² Berbeda dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis akan mengkaji Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Kajian terhadap berbagai macam mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik belum pernah ada kajian penelitian mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan. Untuk itu, menurut penyusun penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang Implementasi Program

¹²Iksan, “*Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia (Studi di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta)*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2010, Skripsi tidak dipublikasikan.

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) khususnya di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

E. KERANGKA TEORETIK

Menurut kodratnya, manusia dimana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Dengan itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungannya untuk berkelompok ini manusia dinamakan makhluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filosof Yunani Aristoteles menamakan manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial).¹³ Disebutkan juga bahwa manusia adalah makhluk politik yaitu politik dalam arti kekuasaan. Karena pada hakikatnya sekecil apa pun setiap orang selalu berhubungan dengan kekuasaan, baik kekuasaan dalam mengatur rumah tangga, masyarakat, maupun tempat kerjanya. Anggapan bahwa politik merupakan faktor paling penting dan amat menentukan dalam kehidupan suatu negara, meski batas-batas negara dapat ditembus arus globalisasi.¹⁴

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem Demokrasi.

¹³Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,2000), hlm. 12.

¹⁴ Musa Asy'arie *NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan* cetakan ke I LESFI Yogyakarta 2005. hlm. 101.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah). Maka pemerintah disebut demokrasi bila berakar dari, oleh dan untuk rakyat.¹⁵ Menurut Abraham Linclon, demokrasi adalah “*Goverment of the people, by the people, for the people*”. Dari arti terminologi yang dimaksud adalah “ suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan Negara.

Dengan pemerintahan yang mengenuit sistem ini, maka kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Dengan adanya sistem demokrasi ini maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kekuasaan yang demokratis. Dan penyelenggaraan Negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat.¹⁶

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).¹⁷ Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberikan otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Menurut Hoogewarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri

¹⁵Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm, 50.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁷C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan II, (Jakarta; Balai Aksara, 1985) hlm. 71.

dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan dan di bidang pemerintahan.¹⁸

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁹

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, maka Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.²⁰

¹⁸ Septi Nur Wijayanti, *Hukum Tata Negara Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2009) Hlm. 159.

¹⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm 2.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011; hlm.17.

Menurut Soekanto, ciri-ciri yang pokok dari suatu *welfare state* adalah :

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis dan peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif.
2. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat penting dalam *welfare state*.
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil.
4. Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut diatas, maka dalam *welfare state* hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya.
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.²¹

²¹W. Riawan Tjandra, *Hukum administrasi Negara*, cetakan kelima, (Yogyakarta; UAJY, 2012) Hlm. 12.

Indikator keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah adalah pertumbuhan (terutama pertumbuhan ekonomi), pemerataan (terutama dibidang sosial, keadilan sosial), dan stabilitas (terutama di bidang politik dan pertahanan keamanan) nasional. Tiga indikator ini disebut juga Trilogi Pembangunan.²²

Dibutuhkan Tata Pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kepentingan umum. Dari sudut pandang Hukum Administrasi, ada konsep *good governance* yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Secara konseptual pengertian *good* (baik) dalam istilah *Good Governance* (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²³

Prinsip *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme), tahun 1997 adalah :

1. *Participation* (Partisipasi).
2. *Rule of Law* (Kepastian Hukum).

²²*Ibid*, hlm. 24.

²³*Hukumislam-iii.blogspot.com*, diakses pada tanggal 17 Mei 2013 pukul 21.00 wib

3. *Transparency* (Transparansi).
4. *Responsiveness* (Tanggung Jawab).
5. *Consensus Orientation* (Berorientasi pada kesepakatan).
6. *Equaty* (Keadilan).
7. *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi).
8. *Accountability* (Akuntabilitas).
9. *Strategic Vision* (Visi Strategi).²⁴

Dalam upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan umum, Pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pengertian penanggulangan kemiskinan adalah :

Pasal 1

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

²⁴Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*, (Bandung; CV Mandar Maju, 2007) Hlm. 13.

2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan di masa datang. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting, yaitu (1) bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar; (2) aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah; dan (3) keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik.²⁵

²⁵ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1998) hlm.12.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk menjelaskan keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan pemerintahan dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat di kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat serta kinerja BKM dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BKM, Fasilitator, relawan dan masyarakat serta data/arsip yang diperoleh dari kecamatan Umbulharjo dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang Implementasi PNPM tersebut

dengan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁶

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam menanggulangi kemiskinan dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁷

Yakni dengan mengamati secara kawasan dan masyarakat yang ada di Kecamatan Umbulharjo.

²⁶ Lihat Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke XXIX, (Yogyakarta: Andi offset,1997). hlm. 156.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah anggota BKM, pihak-pihak yang terkait langsung dalam praktik pelaksanaan sistem demokrasi didesa. Pihak tersebut adalah Ketua BKM, anggota BKM, dan warga masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, seperti halnya dari data lapangan,

kemudian ditarik konklusi yang dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi, *Welfare State* dan *Good Governance*, yang meliputi Demokrasi di Indonesia, *welfare state*, *good governance*, mewujudkan masyarakat sejahtera, dan PNPM sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan studi kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam *bab ketiga* dipaparkan gambaran umum Kecamatan Umbulharjo, meliputi sejarah singkat berdirinya Kecamatan Umbulharjo dan PNPM-MP yang telah berjalan di Kecamatan Umbulharjo. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi

pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Umbulharjo menurut Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 yang nantinya akan dianalisa dalam bab empat.

Bab keempat merupakan analisa hukum terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Kasihan. Dalam bab empat ini dilakukan analisa tentang Implementasi PNPM-MP, serta hambatan dan penunjang pelaksanaan PNPM-MP di kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan yang telah kemukakan di muka, maka dapat diambil diktum kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang ada di Kecamatan Umbulharjo sudah berjalan dengan baik.
 - b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Umbulharjo telah melaksanakan dan menjalankan wewenangnya dengan baik diantaranya menumbuhkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengawasi proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan.
 - c. Pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikemas menjadi dana Bantuan Langsung Masyarakat.

d. Partisipasi masyarakat ditampung oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dengan terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat dan relawan yang ada di masing-masing kelurahan, sebagai upaya monitoring serta mengkoordinir/ mengakomodir segala pelaksanaan prinsip-prinsip serta asas-asas yang berlaku.

2. Faktor penunjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah :

a. Peran Pemerintah Daerah sangat mendukung berjalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di tiap-tiap kelurahan di wilayah kecamatan Umbulharjo.

b. Tim fasilitator memberikan pendampingan dengan baik kepada setiap Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat maupun relawan dengan selalu memfasilitasi pertemuan-pertemuan/ musyawarah di tingkat daerah, baik yang bersifat reorientasi pemikiran, pendalaman pemahaman (*workshop*) maupun penyebaran informasi (sosialisasi).

c. Peran aktif anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dalam hal menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan sebagai dewan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan secara demokratis.

Faktor penghambat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan :

Faktor Internal yaitu Pengaruh Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari segi Sumber Daya Manusia. Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dibidang apapun sangat ditentukan oleh unsur sarana dan prasarana. Hal yang sama tentunya juga berlaku pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang kegiatannya melibatkan berbagai pihak, dukungan sarana dan prasarana yang memadai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Dari penelitian yang diperoleh penyusun, Pengaruh Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Umbulharjo belum sepenuhnya berjalan dengan baik, faktor penghambat pengaruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah:

- a. Kuantitas Petugas
- b. Kualitas Petugas

Faktor Eksternal yaitu Partisipasi dari segi Relawan.

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi masih rendah. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya pemahaman mengenai arti pentingnya pembangunan membuat sebagian besar masyarakat enggan untuk ikut terjun dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

B. Saran-saran

Untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan, serta untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota, sosialisasi kepada warga penting untuk dilaksanakan, karena warga mampu menjadi monitoring dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sehingga terbangun *socialcontrol* yang baik.
2. Penambahan jumlah Fasilitator, agar pelaksanaan Program dapat terlaksana dengan baik dan terjadi keseimbangan antara jumlah Tim Fasilitator dengan jumlah Kelurahan di setiap Kecamatan yang menjadi wilayah pemetaan.
3. Menurut Penyusun partisipasi masyarakat menjadi hal yang mutlak dan penting dalam proses Pembangunan. Pemerintah Kota bersama Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan perlu mengadakan pelatihan-pelatihan dan pemahaman terhadap masyarakat terkait partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985).
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan II, (Jakarta; Balai Aksara, 1985).
- Danamik, Khairul Ikhwan, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, cet ke III, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia ,2012).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet ke XXIX, (Yogyakarta: Andi offset, 1997).
- Malik, *Administrasi Pembangunan*, cetakan ke I, (Yogyakarta: Sukses offset, 2011).
- Mardikanto, Totok, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung; Alfabeta, 2012).
- , *MDGs Sebentar Lagi, Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia?*, Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Cetakan ke III, (Jakarta; Bina Aksara, 1988).
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke VII (jakarta PT Rajagrafindo Persada 2011).
- Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, cetakan ke I (Bandung; CV Mandar Maju, 2007).

Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, cetakan ke II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika 2008).

Tjandra, W.Riawan, *Hukum administrasi Negara*, cetakan ke V, (Yogyakarta; UAJY, 2012).

Triwulan, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, cetakan ke I (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2010).

Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998)

Wijayanti, Septi Nur, *Hukum Tata Negara Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2009).

Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cetakan II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta

SKRIPSI

Iksan, “Peranan Unit Pengelola Sosial PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia (Studi di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Yogyakarta) 2010”.

Neni Mulyati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Demangan Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta (2003-2004),2005”

Syukron Munjazi, “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta)2009”.

Wisn Perbowo Aji, “Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”, 2013.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 887 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 15 Mei 2013

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Uswatun Ayu Sekarini	09340142	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta " yang dilaksanakan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah DIY

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

[Signature]
Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4553/N/5/2013

Membaca Surat : Wdek.Bid.Ak.Fak.Syariah&Hukum UIN Yk Nomor : UIN.02/DS.01/PP.00.9/887/2013
Tanggal : 15 Mei 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : USWATUN AYU SEKARINI NIP/NIM : 09340142
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA 55281
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA)
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 27 Mei 2013 s/d 27 Agustus 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perijinan
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka YK
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2445
5689/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/6502/V/8/2013 Tanggal : 28/08/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : USWATUN AYU SEKARINI NO MHS / NIM : 09340142
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/08/2013 Sampai 28/11/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

USWATUN AYU SEKARINI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 29-8-2013

Kepala Dinas Perizinan



Drs. HERI KARYAWAN
NIP. 19591114 198903 1 004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
4. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 73

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan permasalahan yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat kehidupan manusia;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta, perlu adanya Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Seri D Nomor 76 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002, dan diubah lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/SJ, tanggal 14 Desember 2005, tentang Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditujukan kepada Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, Bupati/Walikota. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Kota Yogyakarta Tahun 2002-2006;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Tahun 2002-2006;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

Seri D Nomor 73 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimal akan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang memadai;
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi keterbatasan, kerentanan, ketidakmampuan serta ketidakberdayaan seseorang dalam mengakses sumber daya sebagai anggota masyarakat di Kota Yogyakarta;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Suami-isteri atau;
 - b. Suami-isteri anak atau;
 - c. Suami dan anak atau;
 - d. Isteri dan anak dan
 - e. Anggota keluarga lainnya yang menjadi beban tanggungan Kepala Keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
7. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam suatu keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan;
8. Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menangani kemiskinan di Kota Yogyakarta;
9. Instansi/Dinas adalah Instansi/Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan masyarakat di Kota Yogyakarta;
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu wadah/forum koordinasi instansi lintas fungsi dengan stakeholders di Kota Yogyakarta yang berfungsi untuk mensinergikan penyusunan kebijakan, penyusunan program bidang penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu usaha yang bertujuan untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan secara bertahap, terarah dan terukur yang didasarkan pada azas keadilan, pemerataan, partisipatif, demokratis dan tertib hukum serta mengangkat harkat dan martabat kehidupan manusia selama 5 (lima) tahun dari tahun 2006-2011.

BAB III PARAMETER DAN DATABASE KEMISKINAN

Pasal 3

- (1) Parameter kemiskinan Kota Yogyakarta disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Parameter kemiskinan Kota Yogyakarta yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan dalam rangka pendataan keluarga miskin sebagai database yang menunjukkan nama dan alamat (by name and by location) masyarakat miskin di Kota Yogyakarta.
- (3) Database Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.
- (4) Database sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan up-dating sekali dalam satu tahun, yang dilaksanakan oleh Instansi Lembaga Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tugas pokok dan fungsi.

BAB IV KEORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan

Seri D Nomor 73 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Keputusan Walikota dengan anggota terdiri dari Unsur Instansi Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Lembaga Sosial Masyarakat, Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha Swasta dan Lembaga Perbankan.

- (2) Untuk tingkat Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Tim Kelompok Kerja Teknis (POKJANIS) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, LPMK, LSM dan Swasta dengan anggota masing-masing POKJANIS berjumlah 5 orang.

BAB V
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan), rencana Pembangunan Jangka Menengah (lima tahunan) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (duapuluh tahunan).
- (2) Strategi Penanggulangan Kcmiskinan Daerah (SPKD) Kota Yogyakarta disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PPKD) Kota disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Tugas Pokok dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan dengan Dinas/Instansi/Lembaga peduli dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (5) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai kewenangan untuk menyajikan dan menginformasikan tentang data, program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan sumber-sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Nopember 2006

PENJABAT WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. DAHLAN THAIB

Seri D Nomor 73 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Nopember 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 73 SERI D





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium;
 - c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dengan menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- (2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB III

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut :

a. Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Bagian Kedua

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial

Pasal 5

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.

(2) Pengelola ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pelayanan dasar dan perlindungan sosial dan pemerintah daerah;
 - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Bagian Ketiga

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik :
- a. pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.
- (2) Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
- (3) Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. kementerian/lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 7

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik :
 - a. memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro;
 - b. memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar;
 - c. meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.
- (2) Pengelola Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan pemerintah daerah;
 - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IV
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Koordinasi penanggulangan kemiskinan meliputi sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Paragraf 1
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 10

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari :
 - a. Ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Wakil Ketua
merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - c. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Menteri Sosial;
 4. Menteri Kesehatan;
 5. Menteri Pendidikan Nasional;
 6. Menteri Pertanian;
 7. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
12. Menteri Perindustrian;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Komunikasi dan
Informatika;
15. Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata;
16. Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara;
19. Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
20. Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan;
21. Menteri Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal;
22. Menteri Negara Perumahan
Rakyat;
23. Menteri Negara Lingkungan
Hidup;

24. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

24. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
25. Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional;
26. Kepala Badan Pusat Statistik;
27. Kepala Badan Pertanahan
Nasional;
28. Anggota lain yang berasal dari
unsur masyarakat, dunia usaha,
dan pemangku kepentingan.

d. Sekretaris : Deputi Menteri Koordinator
merangkap anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan

- (3) Anggota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 28 ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dapat mengikutsertakan pimpinan instansi dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Paragraf 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 3 Kelompok Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dibantu oleh beberapa kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pejabat eselon I dari kementerian/lembaga dan dari unsur masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Paragraf 4 Sekretariat

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional diperbantukan unit kerja sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
- (4) Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Di tingkat provinsi dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 17

- (1) Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota diatur oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 19

Hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 20

Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional yang dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Rapat Koordinasi Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 22

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi yang dihadiri oleh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

b. Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- b. Rapat Koordinasi Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi,

yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Pasal 25

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota melaksanakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan berpedoman pada hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 28

Hasil Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 31 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 31

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 34 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 34

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Hasil koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Pusat maupun Daerah, pendanaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b dalam jenis belanja bantuan sosial.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan pada kementerian/lembaga terkait dan satuan tugas lain di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 38

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada saat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 41...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 41

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Uswatun Ayu Sekarini
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 06 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Muja-muju UH 2/ 727 RT 40 RW 11 Yogyakarta
Email : Ayusekarini40@yahoo.com
Telp/Hp : 08562558624

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. TK Pamardisiwi Yogyakarta Lulus 1997
- b. SD Negeri Glagah II Yogyakarta Lulus 2003
- c. SMP Negeri 4 Yogyakarta Lulus 2006
- d. SMK Negeri 1 Yogyakarta Lulus 2009
- e. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Lulus 2013